



**P U T U S A N**

**Nomor 199/Pid.B/2021/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama terdakwa : **YONAS RAWEYAI**
2. Tempat Lahir : Manokwari
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/ 14 April 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Angkasa Mulyono Kab. Manokwari,  
Provinsi Papua Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan 15 September 2021;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan 15 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan 11 November 2021;
6. Majelis Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan terhitung sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan 10 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 199/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YONAS RAWEYAI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3,4 dan 5 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YONAS RAWEYAI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Tralis Besi Warna Hitam;
  - 1 (satu) Lembar Kaca Bening;
  - 1 (satu) buah Handuk berukuran sedang dengan warna kuning hitam garis -garis biru gelap;
  - 1 (satu) buah Handuk berukuran sedang warna kuning hitam garis – garis merah;
  - 1 (satu) buah Flashdisk Berisikan Rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada korban HETTY RAHAYU WIDIASTUTI A.m.d.Kep

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM/ 62 /MANOK/Eoh.1/08/2021 tertanggal 12 Oktober 2021 dengan isi dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Mnk



KESATU

Bahwa Terdakwa YONAS RAWEYAI. Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 03.30 Wit di Ruko Marina Amban Manokwari atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2021 atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, mengambil suatu barang dengan melawan hak/hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah/memanjat. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 wit Terdakwa YONAS RAWEYAI Bersama-sama dengan Saksi YOSSUA FREDINAND MARYEN Minum minuman keras Di dalam Kompleks Mulyono, kemudian setelah Minum YOSSUA FREDINAND MARYEN mengajak tersangka untuk jalan-jalan ke depan Ruko Marina sesampainya di depan MARINA MART saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN bilang kepada tersangka, bahwa Parkiran Hari ini Sepi jadi kita jalan ke Ruko Ujung tepatnya di Toko RAHAYU milik Korban HETY RAHAYU WIDIASTUTI, A.Md. Kep, setelah sampai di Toko RAHAYU Terdakwa melihat Ruko dalam keadaan terkunci dan situasi saat itu sepi, sehingga YOSSUA FREDINAND MARYEN mengajak tersangka untuk masuk ke dalam Ruko tersebut dengan Cara Memanjat dari sudut dinding Ruko dan masuk ke dalam Melalui Ventilasi, setelah sampai di atas tersangka mencari alat untuk membuka Kaca dan teralis yang terpasang pada teralis, setelah Mendapat paku tersangka beri kepada JOSSUA dan membuka kaca dan Teralis besi menggunakan Paku, setelah Terbuka JHOSSUA yang masuk dan Lompat ke dalam, kemudian tersangka susul dari Belakang. Setelah sampai di dalam JOSSUA menuju kearah Kamera CCTV dan Mencabut CCTV. Setelah itu baru tersangka mengambil barang-barang Berupa Piring Plastik sekitar 2 Lusin, sendok makan 1 Lusin, Garpu 6 Buah, Sendok Kuah 4 Buah, dan Gelas/Mok Plastik sekitar 10 Buah, Teko Plastik 2 Buah, Handuk 2 Buah, Sendok Goreng 3 Buah;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut keduanya hendak keluar melalui ventilasi yang mana saat itu Terdakwa dengan cara menaiki tumpukan kasur setelah Terdakwa berhasil keluar kemudian JOSSUA menaikan barang-barang diatas Kasur lalu JOSSUA mengoper barang-barang ke Terdakwa lalu saksi juga keluar dari toko, setelah berhasil lalu keduanya menuju arah Mulyono kemudian menyimpan barang-barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian di bahwa pohon durian dan setelah itu keduanya pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil pelaku yaitu 7 (tujuh) Buah Kipas Angin Portabel, 5 (lima) Buah Kasur lipat, 4 (empat) Lembar handuk;
- Bahwa kerugian yang korban alami sekitar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (3) ke-3e, 4e, dan 5e KUHP;*

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YONAS RAWEYAI. Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 03.30 Wit di Ruko Marina Amban Manokwari atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2021 atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 wit Terdakwa YONAS RAWEYAI Bersama-sama dengan Saksi YOSSUA FREDINAND MARYEN Minum minuman keras Di dalam Kompleks Mulyono, kemudian setelah Minum YOSSUA FREDINAND MARYEN mengajak tersangka untuk jalan-jalan ke depan Ruko Marina sesampainya di depan MARINA MART saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN bilang kepada terdakwa, bahwa Parkiran Hari ini Sepi jadi kita jalan ke Ruko Ujung tepatnya di Toko RAHAYU milik Korban HETY RAHAYU WIDIASTUTI, A.Md. Kep, setelah sampai di Toko RAHAYU Terdakwa melihat Ruko dalam keadaan terkunci dan situasi saat itu sepi, sehingga YOSSUA FREDINAND MARYEN mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam Ruko tersebut dengan Cara Memanjat dari sudut dinding Ruko dan masuk ke dalam Melalui Ventilasi, setelah sampai di atas terdakwa mencari alat untuk membuka Kaca dan teralis yang terpasang pada teralis, setelah Mendapat paku terdakwa beri kepada JOSSUA dan membuka kaca dan Teralis besi menggunakan Paku, setelah Terbuka JHOSSUA yang masuk dan Lompat ke dalam, kemudian tersangka susul dari Belakang. Setelah sampai di dalam JOSSUA menuju kearah Kamera CCTV dan Mencabut CCTV. Setelah itu baru tersangka mengambil barang-barang Berupa Piring Plastik sekitar 2 Lusin, sendok makan 1 Lusin, Garpu 6 Buah, Sendok Kuah 4 Buah, dan Gelas/Mok Plastik

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10 Buah, Teko Plastik 2 Buah, Handuk 2 Buah, Sendok Goreng 3 Buah;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut keduanya hendak keluar melalui ventilasi yang mana saat itu Terdakwa dengan cara menaiki tumpukan kasur setelah Terdakwa berhasil keluar kemudian JOSSUA menaiki barang-barang diatas Kasur lalu JOSSUA mengoper barang-barang ke Terdakwa lalu saksi juga keluar dari toko, setelah berhasil lalu keduanya menuju arah Mulyono kemudian menyimpan barang-barang hasil curian di bawah pohon durian dan setelah itu keduanya pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil pelaku yaitu 7 (tujuh) Buah Kipas Angin Portabel, 5 (lima) Buah Kasur lipat, 4 (empat) Lembar handuk.
- Bahwa kerugian yang korban alami sekitar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## 1. Saksi **JEFRI MANGGAPROUW**:

- Bahwa yang datang meminta uang yaitu JOSSUA MARYEN terlihat berjalan bersama seorang temannya yang bernama YONAS RAWAYAI namun yang berjalan menuju tempat jualan Saksi hanya JOSSUA MARYEN saja kemudian setelah dia sampai ditempat jualan Saksi dia dalam keadaan di pengaruhi miras sehingga Saksi berpikir jangan sampai Saksi tidak kasi nanti dia merusak tempat jualan Saksi sehingga Saksi memberikan uang dan dia langsung pergi bersama seorang temannya yang bernama YONAS RAWAYAI dan tidak lama sdr.JOSUA MARYEN dan YONAS RAWAYAI kembali ke tempat jualan Saksi dan membawa 2 buah Handuk Mandi berukuran sedang dan langsung meberikan Saksi handuk tersebut dan Saksi menerimanya saja;
- Bahwa awalnya Saksi bersama istri Saksi berjualan pinang didepan rumah Saksi dan kalau malam berjualan didepan ruko marina, kemudian saat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi berada ditempat jualan pinang didepan rumah Saksi, datang sdr. JOSUA MARYEN berkata: "*Siang pace*", kemudian Saksi bertanya: "*bagaimana?*" kemudian JOSSUA mengatakan: "*ko bisa bantu torang ka*" kemudian Saksi mengatakan: "*bantu apa*", kemudian dia mengatakan: "*bantu uang*" dan Saksi jelaskan kalau Saksi juga sedang tidak ada uang karena uangnya juga mau dipakai untuk kerja besok dan saat itu hanya ada uang Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) kemudian karena melihat sdr. JOSUA dalam keadaan dipengaruhi miras sehingga Saksi juga sudah emosi tapi Saksi menahan diri karena Saksi pikir jangan sampai nanti meja jualan jadi sasaran sehingga Saksi langsung memberikannya uang sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) kemudian ia berjalan pergi meninggalkan Saksi bersama Terdakwa, kemudian berselang setengah jam sdr. JOSUA MARYEN dan Terdakwa datang kembali dan sdr. JOSUA MARYEN langsung memberikan Saksi 2 buah handuk mandi berukuran sedang, pada saat itu Saksi kaget untuk apa handuk tersebut, dan sdr. JOSUA sampaikan kepada Saksi karena Saksi tadi sudah memberikan uang jadi sdr. JOSUA memberikan handuk kemudian Saksi langsung menerimanya saja;

- Bahwa dua buah handuk tersebut merknya adalah Classic, warna handuk yang satu kuning biru gelap bergaris-garis dan yang satunya lagi warnanya kuning merah bergaris-garis;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dan setelah Saksi dipanggil oleh anggota Polsek untuk memberikan keterangan sebagai Saksi barulah Saksi tahu kalau barang tersebut adalah barang milik TOKO RAHAYU yang bertempat di ruko Marina sehingga dari situlah Saksi ketahui kalau barang tersebut adalah barang yang diambil dari orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali bahwa barang tersebut adalah barang dari kejahatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi YOSSUA FREDINAN MARYEN Alias JOSUA:**

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 WIT sampai dengan pukul 02.00 WIT Saksi dan Terdakwa minum minuman keras di Jl. Angkasa Mulyono setelah itu lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi: "*tong Bongkar Ruko di ujung*" kemudian Saksi katakan: "*jalan sudah*", lalu Saksi dan Terdakwa berdua menuju ke Ruko



Marina melewati jalan besar sesampainya di depan Toko Rahayu kemudian berjalan lewat samping Toko tersebut dan disana ada tembok dengan tinggi sekitar 6 meter kemudian untuk dapat naik Saksi dan Terdakwa saling membantu yang mana Terdakwa naik diatas bahu Saksi untuk dapat naik ke tembok, setelah Terdakwa berhasil kemudian Saksi melompat ke tembok dan memegang besi untuk dapat naik setelah itu Saksi dan Terdakwa berjalan ke belakang menuju ke ventilasi bagian bawah saat itu Saksi dan Terdakwa melihat ada kaca dan tralis kemudian Terdakwa mencari paku di tumpukan kayu setelah mendapatkan paku kemudian Terdakwa Mencungkil klem kaca tersebut lalu kaca bagian ujung pecah lalu kaca tersebut ditarik sehingga terlepas setelah itu Saksi mencoba menggoyangkan trails besi sebanyak 4 kali yang saat itu sudah mulai longgar kemudian Terdakwa bergantian menggoyangkan sehingga tralis besi itu bengkok sehingga Saksi dan Terdakwa bisa masuk, setelah trails terbuka kemudian Terdakwa masuk ketoko duluan dengan cara melompat dari ventilasi ke tumpukan kasur setelah itu Saksi juga melompat ke dalam, setelah didalam toko kemudian Saksi mematikan lampu dan Saksi merayap kedepan mengambil kantong merah sedangkan Terdakwa mencabut 2 kamera CCTV setelah itu Saksi mengambil handuk baru sebanyak 3 lembar, kemudian Saksi mengambil 2 buah kipas angin warna hijau dan kuning, lalu Saksi mengambil lap kaki sebanyak 1 buah warna kuning garis hitam lalu Saksi masukkan ke kantong merah sedangkan Terdakwa sempat Saksi lihat mengambil gelas, piring, sendok, Kasur lipat, setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut Saksi dan Terdakwa hendak keluar melalui ventilasi yang mana saat itu Terdakwa duluan dengan cara naik keatas tumpukan Kasur setelah Terdakwa diluar kemudian Saksi menaikan barang-barang diatas Kasur lalu Saksi mengoper barang-barang ke Terdakwa lalu Saksi juga keluar dari toko, setelah berhasil lalu Saksi dan Terdakwa menuju ke Jl. Mulyono kemudian menyimpan barang-barang tersebut di bawah pohon durian setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing, kemudian hari kedua Terdakwa mengambil semua barang-barang yang diambilnya dari toko yaitu Kipas angin, handuk, lap kaki, setelah itu barang-barang tersebut Saksi tawarkan ke warga Jl.Mulyono lalu saudara JEFRI MANGGAPROUW membeli handuk dengan harga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), untuk kipas angin Saksi menyuruh Terdakwa untuk dijual tapi Saksi tidak mengetahui dijual ke siapa namun



hasil penjualannya Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan Saksi dan Terdakwa bagi dua masing-masing mendapat Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa juga menjualkan keset kaki dengan harga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) lalu hasilnya Saksi dan Terdakwa bagi dua masing-masing mendapat Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) yang mana hasil penjualan barang-barang tersebut Saksi gunakan untuk membeli pulsa data dan Saksi pakai membeli rokok dan pinang;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang Saksi ambil sebelumnya ada di rak ketiga sebelah ujung dekat sepeda-sepeda, sedangkan Terdakwa mengambil di rak sebelahnya lagi;
- Bahwa tujuan Saksi mematikan lampu agar tidak terlihat di rekaman CCTV sedangkan Terdakwa mencabut kamera CCTV agar tidak terekam dan tidak ketahuan pemilik toko;
- Bahwa barang-barang tersebut Saksi dan Terdakwa angkut dengan sepeda motor;
- Bahwa yang memanjat terlebih dahulu adalah Saksi dan yang mencongkel tralis adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 21.00 wit di Ruko Marina tepatnya Toko RAHAYU yang menjual alat-alat kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 wit Terdakwa bersama-sama dengan sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN minum di dalam Kompleks Mulyono, kemudian setelah minum sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke depan Ruko Marina sesampainya di depan MARINA MART saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN sampaikan kepada Terdakwa, bahwa parkir hari ini sepi jadi kita jalan ke Ruko Ujung tepatnya di Toko RAHAYU, setelah sampai di Toko RAHAYU kami berdua melihat Ruko dalam keadaan terkunci dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi saat itu sepi, sehingga sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam Ruko tersebut dengan cara memanjat dari sudut dinding Ruko dan masuk ke dalam melalui ventilasi, setelah sampai di atas Terdakwa mencari alat untuk membuka kaca dan teralis yang terpasang pada teralis, setelah mendapat paku Terdakwa serahkan ke sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN untuk membuka kaca dan teralis besi, setelah terbuka sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN masuk dan lompat ke dalam, kemudian Terdakwa susul dari belakang, setelah sampai di dalam sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN menuju ke arah Kamera CCTV dan mencabut kabel CCTV, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang berupa piring plastik sekitar 2 Lusin, sendok makan 1 Lusin, Garpu 6 Buah, Sendok Kuah 4 Buah, dan Gelas/Mok Plastik sekitar 10 Buah, Teko Plastik 2 Buah, Handuk 2 Buah, Sendok Goreng 3 Buah, lalu setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa hendak keluar melalui ventilasi yang mana saat itu saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN lebih duluan dengan cara naik ke atas tumpukan kasur, setelah saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN diluar kemudian Terdakwa menaikan barang-barang diatas Kasur lalu Terdakwa mengoper barang-barang ke saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN lalu Terdakwa juga keluar dari toko;

- Bahwa pada saat itu sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN mengambil barang berupa kipas angin, dan beberapa alat rumah tangga seperti yang Terdakwa ambil saat itu;
- Bahwa cara Terdakwa membuka teralis adalah dengan menggunakan paku setelah sudutnya longgar barulah Terdakwa memegang teralis besi tersebut dengan kedua tangan dan dengan tenaga yang kuat teralis besi tersebut Terdakwa dorong dan tarik berulang kali sehingga agak longgar kemudian Terdakwa yang membengkokkan teralis tersebut sehingga ada celah untuk Terdakwa dan sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN dapat masuk kedalam toko;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN mengambil barang-barang adalah untuk mendapatkan barang tersebut kemudian dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik barang yang Terdakwa ambil saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa dan sdr. YOSSUA FREDINAND MARYEN simpan di dalam hutan dekat pohon durian;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sdr. YOSSUA FREDINAND MARYEN masuk secara bersama-sama ke dalam ruko;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) buah Tralis Besi Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Kaca Bening;
- 1 (satu) buah Handuk berukuran sedang dengan warna kuning hitam garis - garis biru gelap;
- 1 (satu) buah Handuk berukuran sedang warna kuning hitam garis – garis merah;
- 1 (satu) buah Flashdisk Berisikan Rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan sdr. YOSSUA FREDINAND MARYEN pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 21.00 WIT di Ruko Marina tepatnya Toko RAHAYU yang menjual alat-alat kebutuhan rumah tangga telah mengambil beberapa barang tanpa seizin pemiliknya yakni sdr.HETTY RAHAYU WIDIASTUTI;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 wit Terdakwa bersama-sama dengan sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN minum di dalam Kompleks Mulyono, kemudian setelah minum sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke depan Ruko Marina sesampainya di depan MARINA MART saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN sampaikan kepada Terdakwa, bahwa parkir hari ini sepi jadi kita jalan ke Ruko Ujung tepatnya di Toko RAHAYU, setelah sampai di Toko RAHAYU kami berdua melihat Ruko dalam keadaan terkunci dan situasi saat itu sepi, sehingga sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam Ruko tersebut dengan cara memanjat dari sudut dinding Ruko dan masuk ke dalam melalui ventilasi, setelah sampai di atas Terdakwa mencari alat untuk membuka kaca dan teralis yang terpasang pada teralis, setelah mendapat paku Terdakwa serahkan ke sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN untuk membuka kaca dan teralis besi, setelah terbuka sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN masuk dan lompat ke dalam, kemudian Terdakwa susul dari belakang, setelah sampai di dalam sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN menuju kearah Kamera CCTV dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



mencabut kabel CCTV, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang berupa piring plastik sekitar 2 Lusin, sendok makan 1 Lusin, Garpu 6 Buah, Sendok Kuah 4 Buah, dan Gelas/Mok Plastik sekitar 10 Buah, Teko Plastik 2 Buah, Handuk 2 Buah, Sendok Goreng 3 Buah, lalu setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa hendak keluar melalui ventilasi yang mana saat itu saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN lebih duluan dengan cara naik keatas tumpukan kasur, setelah saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN diluar kemudian Terdakwa menaikan barang-barang diatas Kasur lalu Terdakwa mengoper barang-barang ke saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN lalu Terdakwa juga keluar dari toko;

- Bahwa pada saat itu sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN mengambil barang berupa kipas angin, dan beberapa alat rumah tangga seperti yang Terdakwa ambil saat itu;
- Bahwa cara Terdakwa membuka teralis adalah dengan menggunakan paku setelah sudutnya longgar barulah Terdakwa memegang teralis besi tersebut dengan kedua tangan dan dengan tenaga yang kuat teralis besi tersebut Terdakwa dorong dan tarik berulang kali sehingga agak longgar kemudian Terdakwa yang membengkokkan teralis tersebut sehingga ada celah untuk Terdakwa dan sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN dapat masuk kedalam toko;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN mengambil barang-barang adalah untuk mendapatkan barang tersebut kemudian dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik barang yang Terdakwa ambil saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa dan sdr. YOSSUA FREDINAND MARYEN simpan di dalam hutan dekat pohon durian;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. YOSSUA FREDINAND MARYEN masuk secara bersama-sama ke dalam ruko;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan sdr. YOSSUA FREDINAND MARYEN korban sdr.HETTY RAHAYU WIDIASTUTI mengalami kerugian berupa hilangnya beberapa barang dagangan di toko miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif olehnya itu Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih tepat terhadap diri dan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan alternatif kesatu yang sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari;
5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur perbuatan itu dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama YONAS RAWAYAI dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;



## **Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa maksud “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dapat diartikan setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Bahwa Terdakwa dan sdr. YOSSUA FREDINAND MARYEN pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 21.00 WIT di Ruko Marina tepatnya Toko RAHAYU yang menjual alat-alat kebutuhan rumah tangga telah mengambil beberapa barang tanpa seizin pemiliknya yakni sdr.HETTY RAHAYU WIDIASTUTI yang mana pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 wit Terdakwa bersama-sama dengan sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN minum di dalam Kompleks Mulyono, kemudian setelah minum sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke depan Ruko Marina sesampainya di depan MARINA MART saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN sampaikan kepada Terdakwa, bahwa parkir hari ini sepi jadi kita jalan ke Ruko Ujung tepatnya di Toko RAHAYU, setelah sampai di Toko RAHAYU kami berdua melihat Ruko dalam keadaan terkunci dan situasi saat itu sepi, sehingga sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam Ruko tersebut dengan cara memanjat dari sudut dinding Ruko dan masuk ke dalam melalui ventilasi, setelah sampai di atas Terdakwa mencari alat untuk membuka kaca dan teralis yang terpasang pada teralis, setelah mendapat paku Terdakwa serahkan ke sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN untuk membuka kaca dan teralis besi, setelah terbuka sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN masuk dan lompat ke dalam, kemudian Terdakwa susul dari belakang, setelah sampai di dalam sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN menuju ke arah Kamera CCTV dan mencabut kabel CCTV, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang berupa piring plastik sekitar 2 Lusin, sendok makan 1 Lusin, Garpu 6 Buah, Sendok Kuah 4 Buah, dan Gelas/Mok Plastik sekitar 10 Buah, Teko Plastik 2 Buah, Handuk 2 Buah, Sendok Goreng 3 Buah, lalu





setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa hendak keluar melalui ventilasi yang mana saat itu saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN lebih duluan dengan cara naik keatas tumpukan kasur, setelah saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN diluar kemudian Terdakwa menaikan barang-barang diatas Kasur lalu Terdakwa mengoper barang-barang ke saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN lalu Terdakwa juga keluar dari toko;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama sdr. YOSSUA FREDINAND MARYEN mengambil barang-barang yang keseluruhannya milik sdr.HETTY RAHAYU WIDIASTUTI sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa adalah tanpa bantuan atau seizin pemiliknya dan perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan selesai karena barang-barang yang Terdakwa bersama sdr. YOSSUA FREDINAND MARYEN ambil tersebut telah berpindah tempat kedalam penguasaan Terdakwa bersama sdr. YOSSUA FREDINAND MARYEN sehingga perbuatan tersebut telah jelas menggambarkan adanya perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian memiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Bahwa Terdakwa dan sdr. YOSSUA FREDINAND MARYEN pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 21.00 WIT di Ruko Marina tepatnya Toko RAHAYU yang menjual alat-alat kebutuhan rumah tangga telah mengambil beberapa barang tanpa seizin pemiliknya yakni sdr.HETTY RAHAYU WIDIASTUTI yang mana pada hari kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 wit Terdakwa bersama-sama dengan sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN minum di dalam Kompleks Mulyono, kemudian setelah minum sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke depan Ruko Marina sesampainya di depan MARINA MART saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN sampaikan kepada Terdakwa, bahwa parkirani hari ini sepi jadi kita jalan ke Ruko Ujung tepatnya di Toko RAHAYU, setelah sampai di Toko RAHAYU kami berdua melihat Ruko dalam keadaan terkunci dan situasi saat itu sepi, sehingga sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN mengajak Terdakwa untuk



masuk ke dalam Ruko tersebut dengan cara memanjat dari sudut dinding Ruko dan masuk ke dalam melalui ventilasi, setelah sampai di atas Terdakwa mencari alat untuk membuka kaca dan teralis yang terpasang pada teralis, setelah mendapat paku Terdakwa serahkan ke sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN untuk membuka kaca dan teralis besi, setelah terbuka sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN masuk dan lompat ke dalam, kemudian Terdakwa susul dari belakang, setelah sampai di dalam sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN menuju ke arah Kamera CCTV dan mencabut kabel CCTV, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang berupa piring plastik sekitar 2 Lusin, sendok makan 1 Lusin, Garpu 6 Buah, Sendok Kuah 4 Buah, dan Gelas/Mok Plastik sekitar 10 Buah, Teko Plastik 2 Buah, Handuk 2 Buah, Sendok Goreng 3 Buah, lalu setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa hendak keluar melalui ventilasi yang mana saat itu saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN lebih duluan dengan cara naik keatas tumpukan kasur, setelah saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN diluar kemudian Terdakwa menaikan barang-barang diatas Kasur lalu Terdakwa mengoper barang-barang ke saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN lalu Terdakwa juga keluar dari toko;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN mengambil barang-barang adalah untuk mendapatkan barang tersebut kemudian dijual agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama YOSSUA FREDINAND MARYEN barang-barang yang keseluruhannya milik sdr.HETTY RAHAYU WIDIASTUTI sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa dan sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN adalah tanpa bantuan atau seizin pemiliknya yang mana Terdakwa sudah mengetahui, atau patut menyadari bahwa mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta perbuatan Terdakwa tersebut telah dipersiapkan sebelumnya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah jelas menggambarkan "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam hari;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "malam hari" berarti waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Kata malam bermakna saat matahari terbenam sampai matahari terbit atau dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00 sebagaimana pula disebutkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 98 KUHP bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa dan sdr. YOSSUA FREDINAND MARYEN pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 21.00 WIT di Ruko Marina tepatnya Toko RAHAYU yang menjual alat-alat kebutuhan rumah tangga telah mengambil beberapa barang tanpa seizin pemiliknya yakni sdr.HETTY RAHAYU WIDIASTUTI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada pukul 21.00 WIT yang merupakan waktu malam hari untuk zona Waktu Indonesia Timur sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa maksud dari *pekarangan tertutup* sebagaimana di jelaskan oleh R.Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada penjelasan Pasal 363 ayat (3) adalah suatu pekarangan yang disekililingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali, dan atas pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Toko RAHAYU Ruko Marina Amban Manokwari tempat Terdakwa melakukan perbuatannya dapatlah dikategorikan sebagai sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Bahwa Terdakwa dan sdr. YOSSUA FREDINAND MARYEN pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 21.00 WIT di Ruko Marina tepatnya Toko RAHAYU yang menjual alat-alat kebutuhan rumah tangga telah mengambil beberapa barang tanpa seizin pemiliknya yakni sdr.HETTY RAHAYU WIDIASTUTI yang mana pada hari kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 wit Terdakwa bersama-sama dengan sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN minum di dalam Kompleks Mulyono, kemudian setelah minum sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke depan Ruko Marina sesampainya di depan MARINA MART saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN sampaikan kepada Terdakwa, bahwa parkir hari ini sepi jadi kita jalan ke Ruko Ujung tepatnya di Toko RAHAYU, setelah sampai di Toko RAHAYU kami berdua melihat Ruko dalam keadaan terkunci dan situasi saat itu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Mnk



sepi, sehingga sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam Ruko tersebut dengan cara memanjat dari sudut dinding Ruko dan masuk ke dalam melalui ventilasi, setelah sampai di atas Terdakwa mencari alat untuk membuka kaca dan teralis yang terpasang pada teralis, setelah mendapat paku Terdakwa serahkan ke sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN untuk membuka kaca dan teralis besi, setelah terbuka sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN masuk dan lompat ke dalam, kemudian Terdakwa susul dari belakang, setelah sampai di dalam sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN menuju ke arah Kamera CCTV dan mencabut kabel CCTV, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang berupa piring plastik sekitar 2 Lusin, sendok makan 1 Lusin, Garpu 6 Buah, Sendok Kuah 4 Buah, dan Gelas/Mok Plastik sekitar 10 Buah, Teko Plastik 2 Buah, Handuk 2 Buah, Sendok Goreng 3 Buah, lalu setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa hendak keluar melalui ventilasi yang mana saat itu saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN lebih duluan dengan cara naik keatas tumpukan kasur, setelah saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN diluar kemudian Terdakwa menaikan barang-barang diatas Kasur lalu Terdakwa mengoper barang-barang ke saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN lalu Terdakwa juga keluar dari toko;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa dan sdr. YOSSUA FREDINAND MARYEN mengambil barang-barang tanpa seizin pemiliknya tersebut adalah dalam ruangan tertutup yakni dalam Toko RAHAYU Ruko Marina Amban Manokwari yang dapatlah dikategorikan sebagai sebuah rumah atau pekarangan tertutup sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menggambarkan adanya perbuatan "*memasuki sebuah rumah dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak*" olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 6. Unsur perbuatan itu dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa maksud *bersekutu* adalah perbuatan yang dilakukan dengan bersama-sama antara beberapa orang atau setidaknya lebih dari satu orang yang memiliki tujuan dan kehendak yang sama mewujudkan perbuatan sekalipun masing-masing orang tersebut memiliki peranan yang berbeda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Bahwa Terdakwa dan sdr. YOSSUA FREDINAND MARYEN pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 21.00 WIT di Ruko Marina tepatnya Toko RAHAYU yang menjual alat-alat kebutuhan rumah tangga telah mengambil beberapa



barang tanpa seizin pemiliknya yakni sdr.HETTY RAHAYU WIDIASTUTI yang mana pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 wit Terdakwa bersama-sama dengan sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN minum di dalam Kompleks Mulyono, kemudian setelah minum sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke depan Ruko Marina sesampainya di depan MARINA MART saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN sampaikan kepada Terdakwa, bahwa parkir hari ini sepi jadi kita jalan ke Ruko Ujung tepatnya di Toko RAHAYU, setelah sampai di Toko RAHAYU kami berdua melihat Ruko dalam keadaan terkunci dan situasi saat itu sepi, sehingga sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam Ruko tersebut dengan cara memanjat dari sudut dinding Ruko dan masuk ke dalam melalui ventilasi, setelah sampai di atas Terdakwa mencari alat untuk membuka kaca dan teralis yang terpasang pada teralis, setelah mendapat paku Terdakwa serahkan ke sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN untuk membuka kaca dan teralis besi, setelah terbuka sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN masuk dan lompat ke dalam, kemudian Terdakwa susul dari belakang, setelah sampai di dalam sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN menuju ke arah Kamera CCTV dan mencabut kabel CCTV, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang berupa piring plastik sekitar 2 lusin, sendok makan 1 lusin, Garpu 6 buah, Sendok Kuah 4 buah, dan Gelas/Mok Plastik sekitar 10 buah, Teko Plastik 2 buah, Handuk 2 buah, Sendok Goreng 3 buah, lalu setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa hendak keluar melalui ventilasi yang mana saat itu saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN lebih duluan dengan cara naik keatas tumpukan kasur, setelah saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN diluar kemudian Terdakwa menaikan barang-barang diatas Kasur lalu Terdakwa mengoper barang-barang ke saudara YOSSUA FREDINAND MARYEN lalu Terdakwa juga keluar dari toko;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN mengambil barang-barang adalah untuk mendapatkan barang tersebut kemudian dijual agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN dengan cara bekerjasama dengan peranan masing-masing kemudian mengambil barang-barang milik korban tanpa seizinnya telah menggambarkan perbuatan bersekutu yakni Para Terdakwa secara sadar memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam mewujudkan perbuatan sekalipun pada saat itu Terdakwa dan sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN memiliki peranan yang berbeda sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*perbuatan itu dilakukan*





*dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yang berarti jika salah satu bagian unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa cara Terdakwa dan sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN masuk ke dalam Toko Rahayu adalah dengan memanjat dari sudut dinding Ruko dan masuk ke dalam melalui ventilasi, setelah sampai di atas Terdakwa mencari alat untuk membuka kaca dan teralis yang terpasang pada teralis, setelah mendapat paku Terdakwa serahkan ke sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN untuk membuka kaca dan teralis besi, setelah terbuka sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN masuk dan lompat ke dalam, kemudian Terdakwa susul dari belakang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan sdr.YOSSUA FREDINAND MARYEN untuk sampai pada barang yang diambilnya yakni dengan memanjat dan membuka kaca dan merusak teralis Toko Rahayu sehingga hal-hal Terdakwa tersebut telah jelas menggambarkan perbuatan *“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai kunci palsu”* olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“pencurian dalam keadaan memberatkan”* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa terhadap barang yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) buah Tralis Besi Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Kaca Bening;
- 1 (satu) buah Handuk berukuran sedang dengan warna kuning hitam garis - garis biru gelap;
- 1 (satu) buah Handuk berukuran sedang warna kuning hitam garis – garis merah;
- 1 (satu) buah Flashdisk Berisikan Rekaman CCTV;

Yang mana barang-barang tersebut dipergunakan dalam pembuktian perkara lain dan telah diputuskan dalam perkara lain maka terhadap barang-barang tersebut tidak perlu lagi ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan korbannya;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari pada kejahatan;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YONAS RAWEYAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh Carolina D.Y. Awi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Fandika Timur, S.H. dan Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H., M.H., dengan didampingi Markham Faried, S.H., M.H. dan Akhmad, S.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari dihadiri oleh Antonia Sarwom, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Manokwari dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Markham Faried, S.H., M.H..

Carolina D.Y. Awi, S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Christianto Tangketasik, S.H.